

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Pemilihan Kepala Daerah diadakan serentak di seluruh di Indonesia dengan dasar hukum PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada serentak pada gelombang pertama diikuti oleh 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Salah satu daerah yang melangsungkan pemilihan kepala secara serentak adalah Kota Semarang.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan untuk menunda Pilkada 2020 sejak tanggal 21 Maret 2020. Semula, Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, tertuang dalam Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU. Berdasarkan kesimpulan dari RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020, dihadiri oleh KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Pemerintah yang diwakilkan oleh Mendagri, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), keberlanjutan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 disetujui untuk dilanjutkan mulai tanggal 15 Juni 2020, dan Hari Pemungutan Suara jatuh pada 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Fenomena bencana non alam Covid-19 ini membuat pemerintah harus bijaksana bertindak. KPU mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan di tengah Bencana Non alam Covid-19. Peraturan ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan yang berguna untuk mencegah dan memperparah tingkat *positive rate* Covid-19. Adapun yang diatur dalam peraturan ini adalah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah termasuk penetapan daftar pemilih Pilkada, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, sosialisasi dan pendidikan pemilih, penyelenggaraan kampanye calon, pemungutan suara dan penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan serta penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota. Untuk pertama kali di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diwajibkan beberapa kali dalam unsur rangkaian yang mengharuskan penyelenggara Pilkada, pengawas Pilkada dan peserta Pilkada yakni pasangan calon untuk di tes Covid-19 berupa *rapid test* maupun *PCR (Polymerase Chain Reaction)*.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 memiliki dua tantangan. Pertama, ini adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pertama yang diselenggarakan dengan hanya ada satu peserta atau satu pasangan calon. Kedua, pemilihan ini berlangsung bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19. Ada kekhawatiran kepada partisipasi pemilih, sebagaimana tersebarnya wabah Covid-19 di Indonesia sedang meningkat secara signifikan dan belum

ditemukannya penawar atau vaksin di waktu tersebut. Menurunnya partisipasi pemilih, berarti jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan pemilihan itu sendiri.

Menengok kembali kepada sisi historis peserta pemilihan walikota, Hendi-Ita bukan pemain baru dalam konstelasi dan kontestasi politik di Kota Semarang. Hendi-Ita adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada Pilwakot Semarang tahun 2015, diusung oleh lima partai politik (PDIP, Demokrat, Nasdem, Hanura), dan berhasil memenangkan pemilihan melawan dua pasangan lain; Sumarmo-Zubaer yang diusung dua partai politik (PKB dan PKS), dan Sigit Ibnugroho-Agus Sutiyoso yang diusung tiga partai politik (Gerindra, PAN, Golkar).

Pilwakot Semarang 2020 diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu Hendrar Prihadi (Hendi) – Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) diusung oleh sembilan partai; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan didukung oleh lima partai; Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya.

Dengan hanya ada satu pasangan calon, mulai dari tahap perencanaan sampai penyelenggaraan bukan sebuah alasan untuk menganggap mudah tugas dan fungsi yang perlu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu. Justru hal ini memantik peserta, pemilih dan pengawas pemilihan untuk menyoroti kinerja KPU dan jajaran

sebagai penyelenggara pemilihan. Satu kesalahan dan *miss-management* akan pasti terlihat.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot Semarang 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot Semarang 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian terhadap kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot Semarang 2020.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pelengkap informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam badan penyelenggara pemilu pada Pilwakot 2020, serta bagi pihak-pihak lain dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan dalam penelitian sejenis lainnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan untuk memperkaya referensi dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari beberapa sumber, tidak ditemukan judul yang sama dengan yang ditulis. Penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Desta Trianggoro, 2015. “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang pada Pemilihan Umum 2014”.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan adanya kendala-kendala KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilihan dari dimensi produktivitas sumberdaya manusia, anggaran yang terbatas dan sosialisasi yang tidak optimal.

- 2) Eunike Sintikhe Pelleng, 2017. “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015”. Penelitian ini didukung oleh berbagai sumber data berupa wawancara, arsip dan dokumen pendukung lainnya dapat disimpulkan dan dikaji dengan menggunakan instrumen indikator penilaian, maka penilaian kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 ditentukan oleh kinerja dan produktivitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang. Dalam mendukung produktivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam penyelenggara pemilukada butuh masukkan dana dan anggaran untuk menentukan terselenggaranya pemilukada yang berkualitas. Dalam mekanisme penggunaan anggaran dalam hal ini Komisi

Pemilihan Umum Kota Semarang sangat efisien dikarenakan dana anggaran yang ditetapkan sebesar 33 milyar yang digunakan Komisi Pemilihan Umum hanya sebesar 24 miliar, dan sisa dana anggarannya sebanyak 8 milyar telah dikembalikan dan dana anggaran yang terpakai dapat dipertanggung jawabkan oleh KPU Kota Semarang. Dari hasil kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, untuk menyukseskan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Semarang, Komisi Pemilihan Umum terus berupaya meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu Komisi Pemilihan Umum memberikan ruang informasi berupa *website*, papan pengumuman dan sosialisasi di beberapa elemen masyarakat. Pelaksanaan pelayanan yang lebih efisien menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dalam hal pemilihan berjalan dengan baik.

1.5.2 Kinerja dan Kinerja Organisasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) (1999:3), kinerja adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”. Konsep yang dikemukakan oleh LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Kinerja Organisasi adalah “sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.” (Nasucha, 2004)

Hasil kerja dicapai secara individu maupun kelompok/lembaga. Dalam melaksanakan tugas, individu atau lembaga harus mengikuti aturan. Dan tidak luput dari unsur legalitas, yang berarti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, individu atau lembaga harus sesuai dengan aturan yang mengatur. Tidak bertentangan dengan etika moral yang berlaku secara umum.

Adapun kriteria kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan profesional dan teknis penguasaan dan penggunaan pengetahuan.
- 2) Pengetahuan organisasional
- 3) Komunikasi antar pribadi
- 4) Keahlian untuk memengaruhi, mengambil tindakan untuk memengaruhi perilaku dan keputusan orang lain
- 5) Berpikir kritis

- 6) Mengelola diri sendiri dan belajar
- 7) Pencapaian dan tindakan
- 8) Inisiatif dan tindakan
- 9) Sudut pandang strategis
- 10) Kapasitas terhadap perubahan

(Dharma, 2005)

1.5.3 Organisasi

Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas teratur dalam rangka mencapai suatu atau rangkaian tujuan. Adanya istilah koordinasi, menggambarkan kesadaran manajemen. Kesatuan sosial mendeskripsikan kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain. Batasan menunjukkan bahwa ada kontrak antara sebuah organisasi dengan anggota yang ada di dalamnya. (Robbins, 2008)

Adapun ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
- 2) Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu dengan yang lain saling berkaitan (hadirnya *independent part*) yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan
- 3) Tiap anggota memberikan sumbangan tenaganya
- 4) Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan

- 5) Adanya suatu tujuan organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan individu, juga dipandang sebagai proses, yakni menyoroti interaksi di antara individu-individu yang menjadi anggota organisasi. (Handayani, 1985)

Berhasilnya suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan.

1.5.4 Komisi Pemilihan Umum

Jimly Asshidiqie dalam bukunya “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, mengatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, meliputi Pemilu Anggota DPR/DPRD/DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pilkada. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disetarakan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. KPU belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya, KPU itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri atau independen.” (Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2006)

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan

12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. menetapkan peserta pemilu,
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,

9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.5 Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah. Karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerah tersebut. Sejak pasca reformasi peraturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung memang selalu diperbaiki atau di amandemen. Undang – undang Dasar No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah menjadi dasar peraturan bagi Pemilihan Kepala Daerah.

Prof. Jimnly Asshiddiqie menyatakan bahwa “pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apa pun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.” (Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 1994)

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilih kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu : Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat; Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD; Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD; Mencegah politik uang. (Abdullah, 2005)

Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal 25, tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan Rancangan Perda;

- 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan kepala daerah langsung dikatakan demokratis jika merujuk pada tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan efektivitas pemilu. Asas yang digunakan dalam Pilkada langsung telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 2, yakni “asas Pilkada adalah langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

b) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

c) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya;

d) Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

e) Jujur

Lalu dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggaraan Pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f) Adil

Pada penyelenggara Pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang ini tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 2) Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 3) Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 4) Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- 5) Pelaksanaan kampanye;
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- 8) Penetapan calon terpilih;
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian agar dapat mudah dipahami dan diukur. Setiap konsep penelitian perlu dicari definisi operasionalnya.

Konsep harus dapat didefinisikan secara operasional, maka dari itu konsep harus diobservasi dan diukur. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rujukan empiris tentang temuan di lapangan guna menggambarkan secara tepat konsep dimaksud. Operasionalisasi konsep juga bertujuan untuk mencari titik temu antara teori konseptual dengan temuan empiris observasi.

Analisis terhadap kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dapat diukur lewat indikator-indikator kinerja. KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang, haruslah melakukan tugasnya dengan baik lewat kinerja-kinerja yang produktif, akuntabel, dapat diukur *input*-nya dan terwujud dalam *output*-nya.

1.6.1 Indikator Kinerja

Dalam mengukur kinerja organisasi publik di Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik:

1) Produktivitas

Tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Produktivitas KPU Kota Semarang dapat dilihat dari cara menetapkan DPT,

sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan bentuk-bentuk kerja lain ke berbagai lapisan masyarakat.

2) Orientasi Kualitas Pelayanan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Orientasi KPU Kota Semarang dalam pelayanan dapat dibagi menjadi dua; kepada masyarakat sebagai pemilih dan kepada partai politik sebagai peserta Pemilihan. Kemudahan akses, kesiapan sumberdaya juga patut diperhatikan untuk menilai sebuah kualitas pelayanan.

3) Responsivitas

Kemampuan sebuah organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas KPU Kota Semarang dapat diukur dengan bagaimana kebutuhan masyarakat dijadikan sebagai program, tentu melalui ruang-ruang diskusi untuk menjangkau informasi kebutuhan masyarakat.

4) Responsibilitas

Artinya, kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas bisa

terukur lewat transparansi yang dilakukan. Dan semua yang dilakukan organisasi haruslah mampu dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel).

(Dwiyanto, 2008)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian tentang analisis kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot 2020, menggunakan metode kualitatif.

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah “penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian. Penggunaan metode kualitatif dapat menghasilkan rincian data yang detail.” (Bogdan, 1975)

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan hasil analisis kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2020.

“Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.” (Creswell, 2017)

1.7.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yang meliputi di dalam Kota Semarang dengan mengacu pada instansi KPU Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang ditentukan untuk menetapkan informan oleh penulis adalah dengan metode *purposive sampling*. Dengan metode ini, diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi sehingga dapat mengumpulkan data yang aktual, akurat, dan detail.

Purposive sampling memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- 1) Sampel tidak dapat ditarik terlebih dahulu
- 2) Pemilihan *sampel* dilakukan secara berurutan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan perluasan informasi
- 3) *Sampel* dipilih atas dasar fokus penelitian
- 4) Pemilihan berakhir apabila sudah terjadi pengulangan.

(Moleong, 2018)

Narasumber yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Komisioner KPU Kota Semarang Bidang Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto, S.E., sebagai penyelenggara pemilu.

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, dengan keterangan pengambilan sampel *non-random* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut di antaranya narasumber-narasumber tersebut dianggap sebagai subjek yang memahami aspek-aspek yang diteliti oleh penulis. Sehingga data yang dikumpulkan di kemudian hari dapat memudahkan penulis dan mendapatkan informasi dan data yang valid dan kredibel.

1.7.5 Sumber Data

Menurut Lofland, dijelaskan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan-tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, buku, arsip, dan lain-lain” (Suwandi, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, di antaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

“Sumber data primer didapatkan melalui catatan tertulis dan/atau perekaman *video/audio tape*, pengambilan foto/film. Sumber data utama didapatkan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha.” (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam klasifikasi data primer adalah wawancara dengan Anggota KPU Kota Semarang.

Sumber data sekunder adalah “data yang secara tidak langsung memberikan data dan informasi kepada peneliti. Data sekunder dapat berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dari sumber data sekunder, penulis dapat mendapatkan tambahan informasi terkait dengan sejarah/riwayat subjek penelitian yang lebih mendetail. Selain itu, data sekunder bisa didapatkan melalui foto/rekaman karena foto/rekaman menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk memperoleh dan menelaah informasi dari segi subjektif” (Moleong, 2018).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti : wawancara, dokumentasi, pencarian dokumen dan penelusuran data daring.

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (pemberi pertanyaan) dan terwawancara (pemberi jawaban). Maksud mengadakan wawancara, antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, kebetulan yang dialami masa lalu. Memproyeksikan kebulatan – kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti. (Suwandi, 2008)

Penulis menerapkan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data, sebab dengan cara ini penulis dapat memperoleh secara langsung jawaban dari narasumber yang dianggap memahami permasalahan yang sedang diteliti, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait garis-garis besar permasalahan utama yang dihadapi.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah “metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan – catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.” (Suwandi, 2008). Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah serta data – data pendukung yang didapatkan melalui instansi terkait.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, prinsip pokok dari penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Secara umum ada tiga pokok persoalan dalam analisis data, yaitu : konsep dasar, menemukan tema, dan merumuskan hipotesis kerja.” (Suwandi, 2008).

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat dipaparkan dalam bentuk bagan, tabel, maupun uraian singkat. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dengan menunjukkan teks yang bersifat naratif. Selain itu, untuk menunjang informasi data, penulis juga akan

menampilkan penyajian data dengan grafik dan tabel yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memudahkan para pembaca.

c) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap verifikasi merupakan tahapan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses, sehingga nantinya kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang mulamulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.